



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.Sus/S2013/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SAEFUDIN Bin UCI (Alm);**  
Tempat Lahir : Sukabumi.  
Umur /tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Juni 1987  
Jenis Kelamin : LAKI LAKI  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Kuta Rt.002/Rw.06 Desa Wangun Jaya  
Kec.Ciambar Kab.Bogor  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh.  
Penahanan

1. Penyidik tanggal 09April 2013 s/d tanggal 28 April 2013.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2013 s/d 07 Juni 2013.
3. Penuntut Umum sejak tanggal . 03 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013,
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Cibinong, sejak tanggal 04-06-2013 s/d 03-07-2013.
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tgl 14 Pebruari 2013 s/d tgl 15 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;-----

Terdakwa menghadapp sendiri persidangan ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi saksi , keterangan terdakwa dan melihat barang

bukti yang diajukan dipersidangan : -----

Tetelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

-Menyatakan terdakwa: **SAEPUDIN Bin UCI** bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dalam surat dakwaan. ‘

2, Mejatuhkan pidana terdakwa **SAEPUDIN Bin UCI** dengan pidana penjara Selama 6(enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3, Menetapkan barang bukti berupa :

- 5(lima) galon koesong merk aqua
- Dikembalikan kepada saksi adi apriadi.

4-Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah )

-Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ,selanjutnya memohon agar diberi keringan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahw ia terdakwa SAEPUDIN Bin UCI pada hari Senin tanggal 08 April 20' 13 sekira jam 22.00 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Kp.Muara Jaya Rt.01/012 Desa Muara Jaya Kec.Caringin Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong , mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum , yang untuk masuk ketempat kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa yang selesai bermain bilyard dan meminta diantar oleh temannya menuju Caringin , ketika terdakwa melewati Kp.Muara Jaya Rt.01/01 Desa Muara



Jaya Caringin Kab.Bogor ,terdakwa minta diturunkan disitu dengan alasan hendak buang air kecil disamping truk milik saksi Adi Apriadi yang sedang terparkir di pinggir jalan dan memuat galon Aqua , timbul niat terdakwa untuk naik keatas bak truk dari arah sebelah kanan, melihat suasana sekitar sepi , kemudian terdakwa mengambil galon galon aqua yang kosong dengan cara melemparkan galom galon aqua tersebut kebawah sebanyak 5 (lima) galon kosong . setibanya terdakwa dibawah dan hendak membawa galon galon kosong tersebut, tiba tiba datang saksi M.Jarot yang saat itu hendak membeli kopi. Karena merasa curiga ,kemudian saksi M.Jsrot bertanya kepada Terdakwa :sedang apa kamu mmmmenurunkan aqua dari dalam truk” namun terdakwa diam tidak menjawab , tidak lamakemudian datang security dan warga sekitar yang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) galon aqua kosong untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Caringin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar didengar dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut: -----

1. 1.Saksi ASEP SUPRIADI ,

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp.Muara Jaya Kec.Caringin Utara tepatnya didepan pabrik PT SSS telah terjadi Pencurian 5(Lima) buah galon kosong merk Aqua.
- Saksi menegetahui kejadian itu ketika saksi pulang bekerja di PT SSS dan melihat terdakwa sedang dikerumuni oleh warga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Lima) buah galon kosong merk Aqua dari dalam truk milik

saksi Adi Apriadi yang terparkir di depan PT SSS .

- Benar saat itu saksi menelpon saksi adi Apriadi untuk memberitahukan peristiwa pencurian tersebut.

- Benar ini barang bukti yang diambil terdakwa.

- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## 2.Saksi Adi Apriadi.

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp.MuaraJaya Kec.Caringin Utara tepatnya didepan pabrik PT SSS telah terjadi Pencurian 5 (Lima) buah galon kosong merk Aqua.

- Saksi menegetahui kejadian itu ketika saksi pulang bekerja di PT SSS dan melihat terdakwa sedang dikerumuni oleh warga.

- Benar terdakwa mengambil 5 (Lima) buah galon kosong merk Aqua dari dalam truk milik saksi Adi Apriadi yang terparkir di depan PT SSS .

- Benar saat itu saksi menelpon saksi adi Apriadi untuk memberitahukan peristiwa pencurian tersebut.

- Benar ini barang bukti yang diambil terdakwa.

- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## 3.saksi M.Jarot.

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp.MuaraJaya Kec.Caringin Utara tepatnya didepan pabrik PT SSS telah terjadi Pencurian 5 (Lima) buah galon kosong merk Aqua.

- Saksi menegetahui kejadian itu ketika saksi pulang bekerja di PT SSS dan melihat terdakwa sedang dikerumuni oleh warga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (Lima) buah galon kosong merk Aqua dari dalam truk milik

saksi Adi Apriadi yang terparkir di depan PT SSS .

- Benar saat itu saksi menelpon saksi adi Apriadi untuk memberitahukan peristiwa pencurian tersebut.
- Benar ini barang bukti yang diambil terdakwa.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan dakwaan yang dibacakan diawal persidangan dan terdakwa membenarkan semua saksi saksi.
- pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp.MuaraJaya Kec.Caringin Utara tepatnya didepan pabrik PT SSS terdakwa telah mengambil 5(Lima) buah galon kosong merk Aqua yang berada di dalam truk milik saksi Adi Apriadi.
- Bahwa setelah terdakwa selesai main bilyar dan meminta diantar oleh temannya menuju Caringin , melewati Kp.Muara Jaya rt.01/01Desa Muara jaya Caringin Kabupaten Bogor, terdakwa minta diturunkan disitu dengan alasan hendak buang air kecil sementaara teman terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.Ketika buang air kecil disamping truk milik saksi Adi apriadi yang sedang terparkir dipinggir jalan dekat PT SSS terdakwa melihat didalam truk tersebut berisi galon galon kosong.
- Terdakwa langsung naik keatas truk dari arah sebelah kanan , kemudian terdakwa mengambil balon balon aqua tersebut kebawah sebanyak 5(Lima) buah galon kosong.
- Setelah terdakwa selesai menurunkan galon galon aqua tersebut dan hendak membawa galon galon tersebut.tiba tiba datang saksi M Jarot yang saat itu hendak membeli kopi dan bertanya kepada terdakwa “sedang apa kamu menurunkan aqua dari dalm truk” namu terdakwa diam tidak menjawab, tiddak lama kemudian datang security dan warga sekitar yang langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa 5(Lima) buah galon Aqua kosong untuk

selanjutnya diserahkan ke Polsek Caringin untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah galon kosong merk Aqua. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;  
-----
3. Unsur yang masuk atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat. ;-----

**Ad.1.** Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, adalah orang atau subyek hukum yang mampu dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum , yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan seorang terdakwa bernama Saepudin Bin Uci (alm) yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan , dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim

ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Majelis

Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2.** Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 8 April 2013 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Kampung muara Jaya Kec. Caringin Kab.Bogor tYang dimpatnya didepan PT.SSS , terdakwa mengambil 5 buah galon Aqua kosong tanpa izin pemiliknya,-----

Menimbang bahwa, berdasakan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi.-----

**Ad.3.** Unsur yang masuk atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara

merusak, memotong, atau memanjat. ;-----

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebelumnya dega memanjat bak truk lalu terdakwa setelah berhasil mengambil mengambil melemparkan galon Aqua kosong tersebut ke bawah dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ke 3 telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 363 (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini. -----

Menimbang bahwa diperidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf ,tehadap diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaa perkara ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada alasan Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .-----

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 galon aqua kosong diperintahkan dikembalikan kepemilikannya melalui saksi Adi Apriadi.-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa rdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa di persidangan , maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut.-----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan.;

## MENGADILI

1.Menyatakan Terdakwa **SAEPUDIN Bin UCI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” ; -----

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3(tiga)bulan**

**Dan 15 (lima belas) hari**-----

3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan ;-----

4.Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Menyatakan barang bukti berupa 5(lima) galon kosong merk aqua Dikembalikan kepada saksi

Adi Apriadi ,-----

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- ( seribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari inirABU,tanggal:17 Juli 2013, oleh kami R.AGUNG ARI BOWO,SH . Sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIK SUGIHARTONO,SH. dan DIDIT PAMBUDI .,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : YODI BOKMAR,SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SISWATININGSIH ,SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong , Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa . ---

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIK SUGIHARTONO,SH.

R.AGUNG ARI BOWO,SH.

DIDIT PAMBUDI.W.SH.MH.

Panitera Pengganti

YODI BOKMAR,SH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Cibinong

tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : B-2042/0.2.33/Epp.2/06/2013 ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.171/Pen.Pid/B /2013/PN.Cbn.

tertanggal 11 Juni 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini ;

Penetapan Hakim Ketua Majelis No.171/Pen.Pid/B /2013/PN.Cbn. tertanggal 11 Juni 2013,

tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal 20 Juni 2013;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)